



Pencatatan Nikah Beda Agama Dalam Perspektif Hukum di Indonesia

Hemestiana Matilda Sun*, Tarmudi, F. Puspita Sari, Istiqomah, Nur Azizah

Universitas Bung Karno, Indonesia

Email: tildesun0@gmail.com*, yudiubk@gmail.com, Puspitaupn75@gmail.com, istiqomahrachman@gmail.com, nengsirnarasa@gmail.com

Kata kunci:	ABSTRAK
Perkawinan beda agama; pencatatan nikah; hukum positif; Disdukcapil; legalitas administratif.	Penelitian ini membahas praktik pencatatan perkawinan beda agama dalam perspektif hukum positif Indonesia, khususnya melalui studi kasus di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Jakarta. Fenomena pernikahan beda agama semakin sering terjadi di masyarakat multikultural seperti Indonesia. Namun, regulasi yang ada, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, masih menimbulkan berbagai persoalan yuridis dan administratif terkait pencatatan pernikahan lintas agama. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu pendekatan hukum yang mengkaji dan menganalisis penerapan peraturan perundang-undangan dalam praktik nyata di masyarakat serta data primer dari hasil wawancara dengan petugas Disdukcapil Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara praktik di lapangan dengan norma hukum yang berlaku. Disdukcapil mencatatkan perkawinan beda agama meskipun tidak disertai penetapan pengadilan, melainkan hanya dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), padahal hal tersebut tidak memiliki kekuatan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 35 dan 36 UU No. 23 Tahun 2006. Temuan ini mencerminkan adanya ketidakharmonisan antara hukum agama, hukum negara, dan praktik administratif di lapangan. Selain itu, pencatatan tanpa dasar yang sah berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam aspek perdata seperti waris, hak asuh anak, dan perceraian. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan regulasi dan pengawasan oleh pemerintah pusat terhadap lembaga pencatatan sipil di daerah, serta reformulasi kebijakan yang lebih tegas terkait perkawinan beda agama, demi menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak-hak sipil warga negara.
Keywords:	ABSTRACT
interfaith marriage; marriage registration; positive law; Disdukcapil; administrative legality.	<i>This study examines the practice of registering interfaith marriages from the perspective of Indonesian positive law, specifically through a case study at the Jakarta City Population and Civil Registration Office (Disdukcapil). The phenomenon of interfaith marriages is increasingly common in multicultural societies like Indonesia. However, existing regulations, particularly Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration, still raise various legal and administrative issues related to the registration of interfaith marriages. This study uses an empirical legal method, namely a legal approach that examines and analyzes the application of laws and regulations in real-world practice in society, as well as primary data from interviews with Jakarta Disdukcapil officers. The results of the study indicate a discrepancy between field practices and applicable legal norms. The Civil Registration Office (Disdukcapil) registers interfaith marriages without a court order, but only with a Statement of Absolute Responsibility (SPTJM), even though this does not have legal force as stipulated in Articles 35 and 36 of Law No. 23 of 2006. This finding reflects the disharmony between religious law, state law, and administrative practices in the field. Furthermore, registration without a valid basis has the potential to create legal uncertainty in civil matters such as inheritance, child custody, and divorce. This study recommends the need for strengthening regulations and oversight by the central government of civil registration institutions in the regions, as well as reformulating stricter policies regarding interfaith marriages, to ensure legal certainty and protect citizens' civil rights.</i>

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan tradisi sosial dan institusi hukum yang telah lama mengakar

dalam kehidupan masyarakat (Chen et al., 2022; Nugroho & Mufidah, 2022; Sawdah, 2025). Proses ini tidak hanya menyatukan dua individu secara lahir dan batin, melainkan juga dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, kepercayaan, serta keyakinan agama yang dianut oleh masing-masing pihak (Bahri & Adama, 2020). Di Indonesia yang bersifat heterogen dan multikultural, perbedaan suku, budaya, serta kewarganegaraan umumnya tidak menjadi penghalang dalam pembentukan ikatan perkawinan. Namun, perbedaan agama menjadi persoalan kompleks, terutama karena melibatkan dimensi teologis dan yuridis yang diatur secara ketat oleh hukum nasional dan agama.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1). Keabsahan suatu perkawinan secara hukum ditentukan oleh Pasal 2 ayat (1), yang menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan para pihak. Ketentuan ini secara eksplisit menempatkan agama sebagai fondasi utama dalam validitas perkawinan di Indonesia.

Selain itu, terdapat syarat formal lainnya seperti batas usia minimal 19 tahun (berdasarkan perubahan melalui UU No. 16 Tahun 2019), persetujuan kedua calon mempelai, izin orang tua bagi yang belum berusia 21 tahun, serta larangan hubungan darah dan larangan agama. Dalam konteks perkawinan beda agama, syarat ini menjadi titik krusial, sebab ketika salah satu pihak tidak mendapat pengesahan dari institusi keagamaannya, maka negara tidak dapat mencatatkan perkawinan tersebut secara administratif. Hal ini menunjukkan adanya ketergantungan hukum negara terhadap norma agama yang bisa menjadi tantangan dalam masyarakat plural (Hanifah, 2019).

Pandangan serupa dijumpai dalam tradisi Kristen Katolik. Paus Paulus VI menyatakan bahwa perkawinan antara individu Katolik dan pasangan yang tidak dibaptis kerap menimbulkan persoalan dalam kehidupan berumah tangga karena adanya perbedaan iman, sehingga Gereja Katolik menganjurkan umatnya untuk menghindari perkawinan campuran (Mardino, 2021). Dengan demikian, baik dalam Islam maupun Kristen Katolik, pernikahan beda agama dianggap sebagai sesuatu yang berisiko terhadap harmoni rumah tangga dan karenanya dibatasi secara normatif.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), ketentuan tentang larangan perkawinan beda agama diatur secara tegas dalam Pasal 40 huruf (c) dan Pasal 44, yang melarang laki-laki Muslim menikah dengan perempuan non-Muslim dan sebaliknya. Ketentuan ini diperkuat melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 (Arto, 1999). Beberapa ulama memang memperbolehkan laki-laki Muslim menikahi perempuan ahli kitab, tetapi syaratnya sangat ketat dan hampir tidak dapat diimplementasikan dalam sistem hukum nasional (Dahlan, 1997). (Asiah, 2017) juga menegaskan bahwa secara hukum Islam, tidak ada dasar yang membenarkan perkawinan antara Muslim dan non-Muslim karena tidak memenuhi rukun dan syarat sahnya nikah.

Al-Qur'an menegaskan bahwa berpasangan merupakan sunatullah bagi seluruh makhluk-Nya. Dalam QS. Yasin ayat 36, Allah SWT berfirman: "Maha Suci Allah yang telah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang mereka tidak ketahui." Namun, ayat ini tidak serta-merta dapat dijadikan dasar pembenaran terhadap perkawinan beda agama karena dalam

konteks hukum Islam, syarat kesamaan akidah tetap menjadi prinsip utama (Asiah, 2017).

Dalam praktik administratif, setiap perkawinan harus dicatatkan agar memperoleh kekuatan hukum. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa pencatatan perkawinan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di KUA bagi umat Islam, dan oleh Pegawai Pencatat Sipil di Kantor Catatan Sipil bagi non-Muslim. Kewajiban ini juga ditegaskan dalam UU No. 32 Tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk. (Sarmadi, 2017) menyebutkan bahwa pencatatan perkawinan memiliki fungsi strategis dalam perlindungan hukum terhadap istri, anak, dan hak waris.

Namun, dalam konteks perkawinan beda agama, pencatatan tersebut kerap mengalami hambatan. UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan membuka celah melalui Pasal 35 yang memperbolehkan pencatatan perkawinan beda agama setelah adanya putusan pengadilan. Dalam praktiknya, sejumlah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) bahkan mencatatkan perkawinan lintas agama hanya berdasarkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), tanpa melalui pengadilan (Bahri & Adama, 2020). Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara regulasi normatif dan implementasi di lapangan (Undang-Undang Perkawinan dan Implementasi dalam Masyarakat, 2019)

Kasus perkawinan antara aktris Lydia Kandau (Kristen) dan aktor Jamal Mirdad (Muslim) pada tahun 1986 sering dikutip sebagai preseden. Setelah ditolak oleh KUA dan Kantor Catatan Sipil, pasangan tersebut mengajukan permohonan ke pengadilan dan akhirnya memperoleh izin untuk mencatatkan pernikahan mereka. Peristiwa ini menjadi gambaran nyata bahwa negara mengalami dilema dalam menyeimbangkan antara hukum agama dan prinsip hak asasi manusia, khususnya hak untuk membentuk keluarga (Dahlan, 1997).

Dalam praktiknya, tidak sedikit pasangan yang berbeda agama terpaksa menempuh jalur hukum dengan mengajukan permohonan penetapan ke pengadilan negeri agar perkawinan mereka dapat dicatat secara administratif. Sebagian lainnya memilih berpindah agama secara formal sebagai alternatif agar pernikahan mereka memperoleh pengakuan hukum dan dapat dicatat oleh negara. Fenomena ini mencerminkan lemahnya perlindungan hukum terhadap pasangan beda agama, serta menunjukkan adanya ketidakpastian dalam sistem administrasi kependudukan yang seharusnya bersifat netral terhadap latar belakang agama (Aklima et al., 2021).

Permasalahan pencatatan perkawinan beda agama pada dasarnya tidak hanya berkaitan dengan prosedur administratif, melainkan juga menyentuh aspek yang lebih kompleks seperti norma hukum, nilai ideologis, dan perlindungan hak asasi manusia. (Hermawan, 2018) menegaskan bahwa ketiadaan pengaturan yang eksplisit dalam sistem hukum Indonesia mencerminkan kegagalan negara dalam merespons kebutuhan hukum masyarakat yang bersifat majemuk. Oleh karena itu, dibutuhkan reformulasi hukum yang lebih terbuka dan adil, agar hak konstitusional warga negara untuk membentuk keluarga tidak terhambat oleh batasan keagamaan yang bersifat diskriminatif.

Berdasarkan berbagai permasalahan di atas, jelas bahwa perkawinan beda agama masih menyisakan problematika baik secara hukum agama maupun hukum negara. Oleh karena itu, kajian ini penting untuk menelaah dinamika pencatatan perkawinan beda agama dalam perspektif hukum positif Indonesia, serta implikasinya terhadap perlindungan hak-hak sipil dan konstitusional warga negara.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: pertama, bagaimana pencatatan perkawinan yang tidak sesuai dengan agama di kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta. Kedua, bagaimana status hukum pencatatan perkawinan yang tidak sesuai dengan agama menurut perspektif hukum di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu pendekatan hukum yang mengkaji dan menganalisis penerapan peraturan perundang-undangan dalam praktik nyata di masyarakat. Fokus penelitian diarahkan pada pelaksanaan pencatatan perkawinan beda agama dalam perspektif hukum positif Indonesia, dengan objek utama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) di Jakarta. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena hukum secara mendalam berdasarkan data non-numerik dalam bentuk kata-kata, dokumen, dan hasil wawancara.

Data yang digunakan terdiri atas data primer, yaitu informasi yang diperoleh langsung dari narasumber melalui observasi dan wawancara dengan petugas pencatat perkawinan, serta data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, termasuk arsip hukum, buku, jurnal ilmiah, dan situs web resmi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dua metode utama, yaitu dokumentasi, dengan menelaah dokumen-dokumen atau arsip yang relevan terhadap praktik pencatatan perkawinan beda agama, serta wawancara dengan informan kunci yang memiliki keterlibatan langsung dalam proses administrasi pencatatan tersebut.

Adapun analisis data dilakukan secara kualitatif, yakni melalui proses pengumpulan, pengorganisasian, dan interpretasi data secara sistematis untuk kemudian ditarik kesimpulan secara deskriptif, sehingga dapat menjelaskan secara utuh kesesuaian antara norma hukum tertulis dan realitas pelaksanaannya di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Hukum Pencatatan Perkawinan Beda Agama di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta

Permasalahan hukum dalam pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia menempati wilayah yang dilematis dalam praktik administrasi negara. Meskipun hukum formal menegaskan bahwa pencatatan hanya dilakukan jika telah ada dasar keabsahan secara agama atau melalui putusan pengadilan, fakta di lapangan menunjukkan bahwa praktiknya tidak selalu sejalan dengan peraturan normatif.

Berdasarkan hasil wawancara penulis pada 5 Juni 2025 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Jakarta Pusat, ditemukan bahwa pencatatan perkawinan beda agama masih terjadi meskipun tidak dilampirkan putusan pengadilan negeri, yang secara hukum merupakan syarat wajib. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan hanya dapat dilakukan bagi perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan, apabila tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan dari lembaga agama (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, 2006). Ketentuan ini diperkuat dalam Pasal 36, yang mewajibkan adanya penetapan pengadilan dalam kondisi khusus seperti perkawinan beda agama.

Namun, fakta yang ditemukan di lapangan menyatakan bahwa terdapat praktik pencatatan perkawinan beda agama berdasarkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak

(SPTJM). Dalam wawancara, narasumber dari Disdukcapil menyampaikan “Dalam praktiknya memang ada permohonan pencatatan yang dilampiri SPTJM, tapi secara hukum itu tidak berlaku. Kami tidak pernah punya dasar hukum yang memperbolehkan SPTJM sebagai pengganti putusan pengadilan.”

Pernyataan tersebut menjadi penegasan bahwa penggunaan SPTJM tidak memiliki dasar hukum sah. SPTJM sebenarnya hanya diatur dalam Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 untuk kepentingan pencatatan akta kelahiran, bukan akta perkawinan. Namun dalam praktiknya, beberapa permohonan pencatatan perkawinan beda agama tetap diterima dengan dokumen SPTJM. Hal ini menciptakan anomali administratif yang sangat berisiko terhadap kepastian hukum.

Ketentuan hukum yang menjadi dasar bagi petugas pencatatan juga merujuk pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa sahnya perkawinan ditentukan oleh hukum agama masing-masing. Karena itulah, perkawinan beda agama tidak mungkin dicatatkan oleh KUA bagi pasangan Muslim, sehingga harus melalui Disdukcapil, tetapi hanya dengan dasar penetapan pengadilan. Narasumber menyampaikan kembali bahwa: “Kami hanya mencatat perkawinan beda agama jika sudah ada amar penetapan pengadilan negeri yang menyatakan perkawinan sah. Kalau tidak, maka kami tolak, karena bukan wewenang kami untuk menilai sah tidaknya perkawinan.”

Penjelasan ini menunjukkan bahwa Disdukcapil hanya berwenang dalam pencatatan, bukan pengesahan. Dalam kerangka teori hukum administrasi negara, pencatatan sipil adalah konsekuensi administratif dari peristiwa hukum yang telah sah secara substantif. Disdukcapil tidak memiliki kewenangan untuk menilai syarat materiil sahnya perkawinan.

Namun dalam praktiknya, narasumber mengakui bahwa pencatatan semacam itu pernah dilakukan meskipun tidak sesuai prosedur hukum, dengan alasan administratif. Disampaikan dalam wawancara “Ada satu pasangan beda agama yang berhasil kami catatkan karena membawa salinan penetapan pengadilan. Tapi selain itu, banyak juga yang mencoba hanya dengan SPTJM dan kami tolak, atau sempat masuk tapi bukan hasil keputusan resmi dari atasan.”

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa hanya satu pasangan dalam periode waktu penelitian yang berhasil memenuhi syarat formal pencatatan. Sementara itu, permohonan lain yang tidak disertai dokumen pengadilan ditolak atau diproses secara tidak formal yang berisiko terhadap keabsahan administrasi.

Dari sisi regulasi, Permendagri Nomor 12 Tahun 2010 Pasal 10 ayat (2) menyatakan bahwa pencatatan perkawinan beda agama hanya dapat dilakukan jika disertai 1) Salinan resmi putusan pengadilan yang dilegalisasi 2) KTP kedua pihak 3) Pas foto suami istri 4) Kutipan akta kelahiran kedua mempelai. (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2010)

Tanpa dokumen tersebut, pencatatan tidak dapat dianggap sah. Bahkan berdasarkan wawancara, pihak Disdukcapil menolak anggapan publik bahwa SPTJM pernah diberlakukan untuk nikah beda agama, dan menyebut hal tersebut sebagai kesalahpahaman masyarakat. Narasumber menyatakan “Tidak ada ketentuan atau masa di mana SPTJM pernah berlaku untuk nikah beda agama. Itu tidak pernah resmi menjadi dasar. Hanya untuk akta kelahiran.”

Berdasarkan temuan ini, praktik yang tetap mencatatkan perkawinan beda agama dengan dokumen yang tidak sah menciptakan risiko serius: seperti tidak diakuinya akta nikah dalam

proses hukum, persoalan status anak, hak waris, hingga legalitas perceraian.

Dalam konteks hukum nasional, status perkawinan tidak cukup hanya “diakui secara administratif”, tetapi juga harus sah secara substansial, yaitu memenuhi syarat formal dan material. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 7 ayat (2) huruf i, pejabat pemerintah wajib menjalankan putusan pengadilan yang inkraht. Maka jika tidak ada putusan, pejabat pencatatan tidak dapat bertindak sendiri. Dengan demikian, praktik pencatatan perkawinan beda agama yang hanya mengandalkan SPTJM dapat dikualifikasikan sebagai penyimpangan administratif, dan berpotensi menimbulkan cacat hukum terhadap dokumen yang diterbitkan. Dalam konteks ini, asas legalitas sebagai prinsip utama dalam hukum administrasi negara telah dilanggar, dan keabsahan akta perkawinan bisa digugat batal.

Kondisi ini mencerminkan tidak hanya persoalan dalam praktik administrasi, tetapi juga kekosongan norma hukum yang jelas mengatur pencatatan perkawinan beda agama. Dalam menghadapi ketidakpastian tersebut, pasangan beda agama terpaksa mencari celah hukum agar pernikahan mereka dapat diakui. Beberapa di antaranya memilih melakukan konversi agama secara administratif, meskipun tidak mencerminkan keyakinan sesungguhnya. Ada pula yang menikah di luar negeri dan mencatatkannya di Indonesia dengan dasar pernikahan asing, atau menempuh jalur pengadilan negeri untuk memperoleh penetapan sahnya perkawinan dari sudut pandang hukum negara. Ketiga alternatif ini memperlihatkan bahwa pengaturan hukum perkawinan beda agama di Indonesia masih menimbulkan multitafsir dan ketidakpastian hukum (Zeinudin & Santoso, 2021).

Status Hukum Pencatatan Perkawinan Beda Agama Menurut Perspektif Hukum di Indonesia

Dalam penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, khususnya Pasal 2 ayat (1), ditegaskan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila dilangsungkan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan para pihak yang melangsungkannya (Hanifah, 2019). Ketentuan ini menunjukkan bahwa keberlakuan hukum agama dan kepercayaan adalah fondasi filosofis sekaligus yuridis dalam menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Oleh karena itu, apabila mengacu pada pasal tersebut, maka perkawinan beda agama yang tidak dilaksanakan sesuai ketentuan agama masing-masing tidak dapat dianggap sah menurut hukum agama yang bersangkutan.

Selanjutnya, merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2010, dinyatakan bahwa pencatatan perkawinan beda agama secara administratif hanya dapat dilakukan apabila telah memenuhi persyaratan tertentu, salah satunya adalah adanya penetapan dari pengadilan negeri. (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2010) Dengan demikian, perkawinan beda agama yang tidak memperoleh penetapan hukum dari lembaga peradilan tidak dapat dicatatkan secara sah oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).

Namun, hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 5 Juni 2025 di Disdukcapil Kota Jakarta Pusat mengungkapkan adanya penyimpangan dari ketentuan tersebut. Narasumber menjelaskan bahwa terdapat beberapa kasus pencatatan perkawinan beda agama yang dilakukan tanpa dasar penetapan pengadilan, melainkan hanya berdasarkan Surat Pernyataan

Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh pihak pemohon. “Kami memang mencatatkan dalam sistem, tapi kami tidak bertanggung jawab secara hukum kalau nanti jadi masalah. Akta kami keluarkan karena administratif saja,”

Hal ini jelas bertentangan dengan regulasi yang berlaku. Sebagaimana termuat dalam Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006, pencatatan perkawinan dapat dilakukan hanya jika ada penetapan pengadilan. SPTJM dalam konteks hukum kependudukan seharusnya hanya digunakan untuk pencatatan akta kelahiran, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2018 Pasal 33 dan Pasal 34 (Republik Indonesia, 2018). Narasumber sendiri menegaskan bahwa “SPTJM tidak pernah diberlakukan untuk nikah beda agama. Tidak pernah ada aturan resminya, apalagi untuk menggantikan putusan pengadilan,”

Narasumber juga menyebutkan bahwa hanya satu pasangan beda agama dalam beberapa tahun terakhir yang berhasil mencatatkan perkawinannya secara sah melalui jalur pengadilan. Sementara itu, sebagian besar pemohon ditolak karena tidak melampirkan dokumen putusan pengadilan. “Banyak yang datang hanya bawa SPTJM, lalu kami tolak. Hanya satu yang tercatat karena memang punya penetapan pengadilan,”

Hal ini memperkuat kesimpulan bahwa pencatatan tanpa dasar hukum substantif melanggar asas legalitas dalam administrasi negara dan membuka ruang bagi keabsahan akta tersebut dipersoalkan di kemudian hari. Meskipun akta telah masuk dalam database SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan), substansi hukum tetap menilai bahwa tanpa penetapan pengadilan, pencatatan tersebut tidak memiliki dasar yuridis yang kuat.

Lebih jauh, dari perspektif hukum Islam, praktik pencatatan semacam ini juga tidak memperoleh legitimasi. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 40 huruf c dan Pasal 44 secara tegas melarang pria Muslim menikahi wanita non-Muslim dan sebaliknya. Maka, apabila perkawinan beda agama dilakukan melalui tata cara Islam, maka pencatatannya menjadi tidak sah menurut hukum agama, meskipun telah tercatat secara administratif.

Sebagaimana dijelaskan dalam wawancara, pejabat Disdukcapil menyampaikan bahwa pencatatan dilakukan demi memenuhi kebutuhan administrasi, misalnya agar pasangan bisa masuk dalam satu Kartu Keluarga dan memperoleh status “kawin” di KTP. Namun narasumber mengakui: “Itu hanya untuk kepentingan administratif saja, bukan sebagai pengakuan sah dari hukum negara. Kalau ada masalah, kami tidak bisa bantu secara hukum,” (Wawancara, 5 Juni 2025). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa status hukum dari pencatatan perkawinan beda agama tanpa putusan pengadilan tetap lemah dari sisi hukum administrasi negara.

Akta yang diterbitkan tetap berisiko dinyatakan tidak sah dalam sidang perkara perdata seperti sengketa waris, perceraian, atau hak asuh anak. Oleh karena itu, pencatatan semacam ini mengandung cacat prosedural, sekalipun sah secara administratif. Hal ini menunjukkan perlunya penyeragaman regulasi dan pengawasan yang lebih ketat terhadap pelaksanaan pencatatan di daerah, agar tidak terjadi penyimpangan dari norma hukum nasional. Sejalan dengan hal tersebut, (Zeinudin & Santoso, 2021) menegaskan bahwa, konflik antara hukum agama dan hukum administrasi menciptakan ambiguitas dalam pelaksanaan pencatatan perkawinan beda agama, yang berisiko menimbulkan ketidakpastian hukum. Ketentuan dalam Pasal 35 dan Pasal 36 UU Administrasi Kependudukan serta Permendagri 12/2010 semestinya menjadi rujukan mutlak, bukan ditafsirkan secara fleksibel oleh petugas daerah.

KESIMPULAN

Pembahasan mengenai status hukum pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia menunjukkan beberapa temuan penting yang berdampak pada sistem hukum dan administrasi negara. Pertama, perbedaan agama antar pasangan menciptakan kerumitan hukum karena ketidakjelasan dalam regulasi. Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 hanya mengatur sahnyanya perkawinan berdasarkan hukum agama, bukan oleh negara, yang menyebabkan kesenjangan antara substansi hukum agama dan prosedur administratif pencatatan. Kedua, pencatatan sipil tidak dapat digunakan untuk melegalkan perkawinan, tetapi hanya sebagai pengakuan administratif atas perkawinan yang sah menurut agama atau penetapan pengadilan. Penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dalam pencatatan perkawinan beda agama bertentangan dengan prinsip legalitas dan tidak memberikan kekuatan hukum yang sah.

Dengan melihat teori legal pluralism, muncul konflik antara hukum agama, hukum negara, dan administrasi yang mengakibatkan ketidakpastian hukum, terutama dalam hal pengakuan perdata dan hak-hak pasangan serta anak. Penggunaan dokumen yang tidak sah dalam pencatatan dapat mempengaruhi pengakuan hukum dalam perkara perdata seperti perceraian dan warisan. Kelemahan pengawasan dan penggunaan dokumen yang tidak sesuai juga menunjukkan perlunya perbaikan sistem pengawasan dan reformasi regulasi. Dengan demikian, harmonisasi antara hukum agama, negara, dan administrasi pencatatan sipil sangat penting untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak-hak warga negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Aklima, D. Z., Aksa, F. N., & Ramziati. (2021). Kekuatan hukum putusan dalam perkawinan campuran (beda agama) (Studi Putusan No. 622/Pdt.P/2018/PN.Mks). *Jurnal Ilmu Hukum Reusam*, 11(1), 95–106.
- Arto, A. M. (1999). Masalah pencatatan perkawinan dan sahnyanya perkawinan. Dalam I. Ritonga (Ed.), *Hak-hak wanita dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (hlm. xx–xx). Nuansa Madani.
- Asiah, N. (2017). Perkawinan beda agama menurut Undang-Undang Perkawinan dan hukum Islam. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 12(2), 206–217.
- Bahri, A. S., & Adama. (2020). Akibat hukum perkawinan beda agama menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, 2(1), 76–86.
- Chen, S.-Y., Chiu, M.-F., & Zou, X.-W. (2022). Real-time defect inspection of green coffee beans using NIR snapshot hyperspectral imaging. *Computers and Electronics in Agriculture*, 197, 106970. <https://doi.org/10.1016/j.compag.2022.106970>
- Dahlan, A. (1997). *Ensiklopedi hukum Islam* (Jilid II). PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Hanifah. (2019). Perkawinan beda agama ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Soumatera Law Review*, 2(2), xx–xx.
- Hermawan, B. (2018). Tinjauan atas pemikiran Muhammad Quraish Shihab tentang konsep ahli kitab dalam perkawinan beda agama di Indonesia. *Jurnal Studi Hukum Islam*, 5(1), 141–156.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2010 tentang pencatatan perkawinan dan pelaporan akta yang diterbitkan oleh negara lain*. Kementerian Dalam Negeri RI.
- Mardino, A. (2021). *Dinamika perzinahan perkawinan beda agama ditinjau dari hukum positif*

- Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran.
- Nugroho, I. Y., & Mufidah, C. H. (2022). Pluralisme hukum dalam tradisi perkawinan Sasuku pada masyarakat Minang. *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 4(1), 25–41.
- Republik Indonesia. (2006). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan*. Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil*. Sekretariat Negara.
- Sarmadi, S. A. (2017). *Format hukum perkawinan dalam hukum perdata Islam di Indonesia*. [Penerbit tidak dicantumkan].
- Sawdah, S. (2025). Perkawinan anak dalam perspektif sosiologi hukum Islam. *Asasi: Journal of Islamic Family Law*, 6(1), 116–134.
- Undang-Undang Perkawinan dan implementasi dalam masyarakat. (2019). *Jurnal Hukum*, 11(2), 123–140.
- Zeinudin, M., & Santoso, A. (2021). Rekonstruksi hukum perkawinan beda agama dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. *Jurnal Jendela Hukum*, 8(1), 39–49.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).